



**P U T U S A N**

**Nomor 1277/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhelmi Alias Siil;  
Tempat lahir : Guntung;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/14 Januari 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Bambang Nurdiansyah, S.H., Advokat/Pengacara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Law Office, Bambang Nurdiansyah, S.H., & Rekan beralamat kantor di Jalan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Gatot Subroto Km-5 Kota Bayu/Jalan Akik, Kelurahan Pabatu, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 368/PSK-KUM/2021 tanggal 17 Juni 2021;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1277/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1277/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 19 Agustus 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Suhelmi Alias Siil, pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di Dusun V Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, tepatnya di sebuah warung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 22.45 WIB Saksi Irfan dan Saksi Kusno Suriadi (masing-masing merupakan anggota kepolisian Resor Batu Bara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Suhelmi Alias Siil sedang menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi Irfan dan Saksi Kusno Suriadi melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan sekira

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa duduk di sebuah warung yang berada di Dusun V Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 3 (tiga) paket Narkotika Shabu dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 2 (dua) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik klip kosong yang terletak di lantai di dekat kaki Terdakwa, setelah seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan dan dipertanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket Narkotika Shabu dalam plastik klip transparan adalah miliknya yang dibeli seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seorang bernama Samsul (DPO/belum tertangkap);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1981/NNF/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, masing masing selaku pemeriksa beradasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram diduga mengandung Narkotika;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Sihelmi Alias Siil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah barang bukti diperiksa sisanya dengan berat netto 1 (satu) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut: barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak, pada ujung benang diberi lebel barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Suhelmi Alias Siil, pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di Dusun V Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, tepatnya di sebuah warung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 22.45 WIB Saksi Irfan dan Saksi Kusno Suriadi (masing-masing merupakan anggota kepolisian Resor Batu Bara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Suhelmi Alias Siil sedang menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi Irfan dan Saksi Kusno Suriadi melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan sekira pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa duduk di sebuah warung yang berada di Dusun V Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 3 (tiga) paket Narkotika Shabu dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 2 (dua) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik klip kosong yang terletak di lantai di dekat kaki Terdakwa, setelah seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan dan dipertanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket Narkotika Shabu dalam plastik klip transparan adalah miliknya yang dibeli seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seorang bernama Samsul (DPO/belum tertangkap);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No Lab: 1981/NNF/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, masing masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Suhelmi Alias Siil, berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram diduga mengandung Narkotika;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Sihelmi Alias Siil adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah barang bukti diperiksa sisanya dengan berat netto 1 (satu) gram dikembalikan dengan cara coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak, pada ujung benang diberi lebel barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Suhelmi Alias Siil terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhelmi Alias Siil dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 tenam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 3 (tiga) paket Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat netto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
  - 2 (dua) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah pipet yang berbentuk skop;
  - 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhelmi Alias Siil, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suhelmi Alias Siil tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat netto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
  - 2 (dua) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah pipet yang berbentuk skop;
  - 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 236/Akta.Pid/2021/PN

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2021/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kis, tanggal 3 Agustus 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 241/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 4 Agustus 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Agustus 2021 dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yaitu kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan saya ditangkap oleh personil Polsek Labuhan ruku pada hari Sabtu, Tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 23:00 Wib bertempat di Dusun V Desa Guntung Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, personil polsek Labuhan Ruku Polres batu bara melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap saya, polisi berhasil menemukan barang bukti, 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 3 (tiga) paket narkoba

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2021/PT MDN



shabu dalam plastic klip transparan dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirek, 5 (lima)mbuah plastic Klip Kosong, dan polisi yang menangkap saya sebanyak 4 (empat) orang.

- Terdakwa menerangkan bahwa Barang yang ditemukan oleh polisi dari penguasaan saya ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 3 (tiga) paket narkotika shabu dalam plastic klip transparan dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastic Klip Kosong, yang saya letakkan di lantai di depan saya duduk.
- Terdakwa menerangkan bahwa shabu yang saya kuasai, dan miliki 3 (tiga) paket narkotika shabu dalam plastik klip trasparan saya beli seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama samsul, 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat desa bagan dalam Kec. Tanjung tiram Kab. Batu Bara.
- Terdakwa menerangkan pada hari sabtu tanggal 13 februari 2021, sekira pukul 04:00 Wib. Saya membeli Narkotika shabu seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di rumah saya Dusun I Desa Guntung Kec. Tanjung tiram Kab. Batu Bara.
- Terdakwa menerangkan pada hari sabtu tanggal 13 februari 2021, sekira pukul 23:00 Wib, saya sedang duduk diwarung dan saya meletakkan di bawah meja tempat saya duduk 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 3 (tiga) paket narkotika shabu dalam plastic klip transparan dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirek, 5 (lima)mbuah plastic Klip Kosong, dating 4 (empat) Polisi dari Polsek Labuhan berpakaian Preman melakukan Penangkapan terhadap saya, dan dilakukan penggeledahan ditemukan polisi di bawah meja 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 3 (tiga) paket narkotika shabu dalam plastic klip transparan dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirek, 5 (lima)mbuah plastic Klip Kosong, dan saya mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet warna kuning berisi 3 (tiga) paket narkotika shabu dalam plastic klip transparan dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirek, 5 (lima)mbuah plastic Klip Kosong, adalah milik saya yang saya letakkan dibawah meja, kemudian saya dan barang bukti di bawa kepolsek Labuhan Ruku selanjutnya di serahkan kekantor sat Narkoba Polres Batu Bara
- Bahwa bila dikaji dari aspek teoritis, normative dan praktik, putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, oleh karena





itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, cermat baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan tehnik membuatnya yang tentunya dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap / sifat keputusan moral.

- Bahwa suatu putusan Hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan berupa benarkan putusan ini, jujurkah aku dalam mengambil putusan, adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan bermanfaat putusan ini.
- Bahwa apabila diperhatikan amar Keputusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Juli 2021 534/Pid.Sus/2021/PN Kis tersebut maka secara jelas telah salah / keliru dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dan dalam penerapan pasal khususnya dalam perkara pidana ini.
- Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya tidak / belum menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar peraturan / putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menggali dengan sepenuhnya arti dan makna dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut.
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kisaran telah terbukti salah dan keliru dalam menerapkan pasal serta dengan dalil-dalil dan bantahan tersebut diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut.

**DENGAN MENGADILINYA SENDIRI**

- Menerima permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Juli 2021 Nomor : 534/Pid. Sus/2021/PN Kis tersebut ;
- Menghukum terdakwa **Suhelmi Als Siil** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miilyar rupiah) subsidair 6 (enam)**



**bulan** penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam dakwaan **pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana kami.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuiktinya perbuatan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka sesuai Pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Kisaran Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1277/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum. dan DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kisaran pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum. DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

dto

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.